



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang., sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 30 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat menikah tanggal 30 Juni 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/06/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Serba Jadi;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat tersebut di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dapat rukun sejak menikah hingga Maret 2014, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - Tergugat terlibat terlibat penyalahgunaan Narkotika;
 - Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat;



- Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, malah menjual, mengadaikan barang-barang yang hasilnya tidak diketahui ;
- 5. Bahwa Penggugat telah selalu mengingatkan Tergugat untuk merubah perilakunya (pada butir-butir di atas) kearah yang lebih baik malah Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan Juni 2014, halmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman tanpa alasan yang jelas, selanjutnya di ketahui Tergugat pergi dan tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi halmana Penggugat tinggal pada alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat tersebut di atas;
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan, namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa sikap Tergugat diuraikan di atas jelas adanya Tegugat telah tidak sungguh-sungguh lagi untuk membangun rumah tangga bahagia dengan Tergugat, karenanya Penggugatpun tidak tahan dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sebab andainyaapun dipertahankan mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya.

Halaman 3 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



9. Bahwa dengan demikian telah nyata adanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan; hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 butir (f) PP No. 9/1995 jo. Pasal 116 butir (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Yang mulia berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dengan alasan dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat, maka patut menurut hukum Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 9 Juli 2014, tanggal 7 Agustus 2014 dan tanggal 21 Agustus 201 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Serba Jadi Nomor : 92/06/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, yang telah

Halaman 5 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Nama **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan/galas buah-buahan, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu yang dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sejak 2 atau 3 bulan yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat masalah uang hasil dari menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didmaikan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidk tahu Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi waktu itu sedang di perantauan dan setelah saksi pulang dari Pekan Baru Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;

Halaman 7 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi, akibatnya Penggugat tidak mampu dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai sejak menikah sampai awal tahun 2014;
- bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan



sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 11 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491.000,-, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Halaman 13 dari 13 halaman
Put.Regno:0772/Pdt.G/2014/PA.Lpk



DTO	DTO
HAKIM ANGGOTA II,	
DTO	
	PANITERA PENGGANTI.
	DTO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 400.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 491.000,-